

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum pada hak-hak tersangka, kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum, serta Upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak para tersangka ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam UU No 1 Tahun 2023. Jenis penelitian adalah Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak tersangka secara preventif telah memberikan kesempatan bagi tersangka untuk memahami proses hukum, namun pendekatan represif masih diperlukan untuk menegakkan hukum dan melindungi Masyarakat. Kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum pada hak-hak tersangka adalah kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai pentingnya hak-hak tersangka, kurangnya akses bantuan hukum terhadap pemahaman dan beberapa faktor dalam sistem peradilan. Sehingga membuat beberapa para tersangka tidak mendapat hak mereka sebagaimana mestinya. Upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka yang ditinjau dari tujuan pemidanaan, maka diperlukan klarifikasi norma hukum dan prosedur akses bantuan hukum agar perlindungan hak tersangka dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga keadilan dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Tersangka, Pemidanaan*